



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 33 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Menkes/PER/III/79 tentang Label dan Periklanan Makanan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 851/Menkes/SK/XII/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyehatan Makanan dan Ijin Penyimpanan/Penjualan Minuman Keras dibidang Pariwisata, khusus untuk Hotel, Wisata Tirta dan Obyek Wisata kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Penjualan Minuman Beralkohol; *hj*

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

B A B I REYENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, naupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan minuman ethanol, yang terbagi dalam tiga golongan yaitu golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%, golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20% dan golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55 %;
- g. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Retribusi Ijin tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;

107

NO
AN

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
 - k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
 - q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
 - r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 - s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - t. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - u. Tanda Pengendali adalah label pengenal yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang dijual pada konsumen.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu. *h*

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di :

- a. Hotel
- b. Restoran
- c. Bar
- d. Klub malam
- e. Diskotik
- f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci
- g. Toko penyalur
- h. Toko Pengecer
- i. Depot Makan
- j. Rumah Makan
- k. Pondok Wisata
- l. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Ijin Tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan jumlah dan golongan minuman beralkohol.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan serta jumlah dari golongan minuman beralkohol ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Hotel, Restoran, bar, klab malam dan diskotik Rp. 250.000,-
 - b. Supermarket dan pertokoan yang sejenisnya Rp. 200.000,-
 - c. Rumah makan, Depot makan dan pondok wisata Rp. 150.000,-
 - d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Rp.150.000,-
- (3) Jumlah minuman beralkohol golongan F, B, dan C yang diedarkan dan atau dijual oleh penyalur ditetapkan tarif sbb :

Golongan A	:Rp. 500/botol/kaleng
Golongan B	:Rp. 1000/botol/kaleng
Golongan C	:Rp. 2500/botol/kaleng
- (4) Penetapan besarnya tarif/botol/kaleng dari masing-masing golongan minuman beralkohol yang dijual atau diedarkan oleh penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan dengan pemasangan label pengendali yang direkat pada setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang akan dijual pada konsumen.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diharuskan mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau orang pribadi dan atau badan yang diberi kuasa untuk itu;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SP6ORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi secara tunai;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara selanjutnya disingkat (BUPLN);

penagihan retribusi melalui Badan Lulusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

PAD XV
KEPERATAN
Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT dan SKPDLB hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPDKBT dan SKPDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

PAD XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan;
- (4) Apabila wajib pajak retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; *W*

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLR;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Kepala Daerah memberikan imtalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi dimaksud.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

Saluwarisa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pegawai Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi Daerah;
- e. melakukan penyidikan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencetakan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- f. mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- i. memanggil seseorang untuk diambil keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 3) menghentikan penyidikan;
 4) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

POL XX1
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di K u p a n g.
 pada tanggal 23 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
 Ketua,

MEL JACOB. SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II KUPANG

S. K. L. E. K. I. K.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia
 Nomor : Tahun 1998
 Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Kupang
 Nomor : 37 Tahun 1999.
 Tanggal : 3 April 1999.
 Seri : B.

SEKRETARIS KEMAYAH / DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DR. H. E. PRANDA
 PEMBINA TINGKAT I
 NID. 010 015 014



...tikan penyidikan;
...tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
...pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
...hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
...sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberitahukan
...penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
...dimulainya penyidikan dan ketentuan yang diatur dalam
...Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAS XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

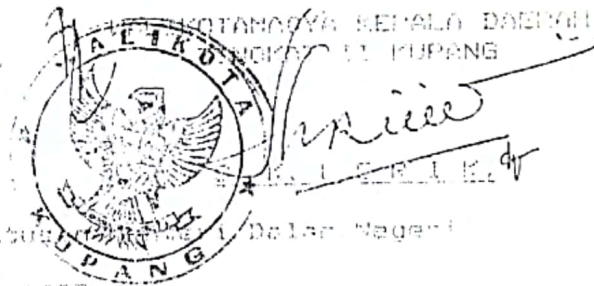
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di K u p a n g,
pada tanggal 28 Desember 1998

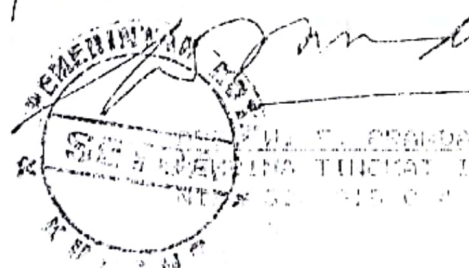
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



Disahkan dengan Keputusan
Republik Indonesia
Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang
Nomor : 37 Tahun 1999.
Tanggal : 3 April 1999.
Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH : DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



K E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 33 TAHUN 1993
T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

M U M

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman beralkohol, perlu adanya usaha pengendalian dan pengawasan terhadap peredarannya sehingga kebiasaan dan ketergantungan terhadap konsumsi minuman beralkohol dapat dibatasi.

Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan pembatasan serta pengawasan dalam masyarakat, maka perlu diatur tempat-tempat atau lokasi penjualannya sehingga tidak menimbulkan kerawanan dan pencemaran lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf f :
Yang dimaksud dengan minuman beralkohol golongan B hasil fermentasi adalah minuman beralkohol yang diproduksi mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dapat dikonsumsi bagi kepentingan kesehatan maupun kesehatan, sehingga diperkenankan untuk beredar ditingkat distributor/penyalur dan pengecer.

Minuman beralkohol Golongan B hasil fermentasi dan Golongan hanya dapat beredar/dijual khusus di Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar term Pub dan Klub Malam yang berlokasi di Ibukota Propinsi sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisata

Fasal 1 s/d 2 : cukup jelas.

Fasal 3 : Tempat penjualan minuman beralkohol sebagai retribusi, sebagaimana dimaksud pasal 3 tidak berdekatan dengan Rumah Ibadah, Sekolah, Rumah S... dan Gelanggang Olahraga 200 meter.

Pasal 4 s/d 5 : cukup jelas.
Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jumlah adalah volume penjualan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa ijin, yang dihitung berdasarkan tarif perbotol pada masing-masing golongan yang besarnya ditetapkan sesuai pasal 8 ayat (3).

Pasal 7 s/d 15 : cukup jelas.
Pasal 16 ayat (2) : yang dimaksudkan dengan dokumen lain adalah surat rekomendasi, memo, nota dinas dan surat-surat piutang lainnya.

Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 ayat(4) : yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah bencana alam, kebakaran, meninggal dunia dan lain-lain yang mengakibatkan hilangnya dokumen/paillit.

Pasal 19 s/d 28 : Cukup jelas.